



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah Rumah Tangga

Kezya, Irene Marcella*

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Abstrak: Permasalahan lingkungan akibat sampah rumah tangga menjadi isu krusial di Kota Tangerang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, setiap harinya, kota Tangerang menghasilkan 1.500-ton sampah di mana sebagian besar berasal dari sampah organik atau sisa rumah tangga. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat sampah rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah yang dapat merusak lingkungan, seperti edukasi, pembangunan fasilitas pengolahan sampah, dan kerja sama dengan pihak lainnya. Namun, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas TPA, minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Lingkungan, Sampah Rumah Tangga

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2396>

*Correspondence: Irene Marcella

Email: 01051220018@student.uph.edu

Received: 25-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 25-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Environmental problems caused by household waste have become a crucial issue in Tangerang City in line with increasing population growth and urbanization. According to the Tangerang City Environmental Agency, the city produces approximately 1,500 tons of waste daily, the majority of which comes from organic or household waste. Improper waste management can pollute the soil, water, and air, and may cause negative impacts on public health and the balance of ecosystems. This study aims to examine the responsibility of the Tangerang City Government in addressing environmental damage caused by household waste. The research method used is normative, employing a statutory approach and qualitative analysis of secondary data. The results show that the Tangerang City Government has undertaken various efforts to tackle waste-related environmental issues, such as public education, development of waste processing facilities, and partnerships with third parties. However, several obstacles remain, including limited landfill capacity, low public awareness, budget constraints, and suboptimal inter-agency coordination.

Keywords: Tangerang City Government, Environment, Household Waste

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan akibat sampah rumah tangga menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP 81/2012), Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah ini terdiri dari berbagai jenis bahan buangan yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, termasuk sisa makanan, kemasan plastik, kertas, dan limbah cair (Anggara, 2024). Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah limbah rumah tangga adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Kota Tangerang, sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota Jakarta, memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya aktivitas domestik dan produksi sampah rumah tangga. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menunjukkan bahwa setiap harinya, kota ini menghasilkan 1.500-ton sampah di mana sebagian besar berasal dari sampah organik atau sisa rumah tangga (Situs Resmi Pemerintah Kota Tangerang, 2024). Hal ini diperburuk oleh gaya hidup konsumtif masyarakat yang cenderung menghasilkan banyak limbah anorganik, seperti plastik sekali pakai. Hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Perda 2/2022).

Selain itu, kesadaran masyarakat akan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab juga masih rendah, sementara infrastruktur pengolahan sampah belum sepenuhnya memadai, yang mana hal ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya permasalahan sampah yang mencemari lingkungan. Tempat pembuangan akhir (TPA) yang ada seringkali kelebihan kapasitas, sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, dan emisi gas metana yang memperparah perubahan iklim (Utami et al, 2023). Jika tidak dikelola dengan baik, sampah tersebut dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem. Pemerintah Daerah Kota Tangerang memiliki peran krusial dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1) Perda 2/2022. Beberapa upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi pemilahan sampah, pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan kerja sama dengan pihak swasta untuk daur ulang. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Oleh karena itu, jurnal ini akan membahas lebih lanjut mengenai sampah rumah tangga dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang dalam mengelola sampah rumah tangga?
3. Bagaimana dampak sampah rumah tangga terhadap lingkungan?
4. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat limbah rumah tangga?

Metodologi

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip dasarnya. Data yang digunakan meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier mencakup referensi tambahan seperti berita yang memperkaya analisis. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan penelusuran literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam proses ini, dilakukan identifikasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Setelah data dikumpulkan, digunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis. Metode ini dilakukan dengan menganalisis dan menafsirkan bahan-bahan hukum untuk menemukan makna dan relevansinya terhadap masalah hukum yang diteliti. Proses analisis meliputi pengumpulan bahan hukum yang relevan, penguraian peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya. Data yang didapatkan selanjutnya disatukan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perda 2/2022, pengelolaan sampah terbagi menjadi dua, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tangerang merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Oleh karena itu, DLH telah merancang dan menerapkan mekanisme pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mekanisme ini mencakup berbagai langkah strategis yang dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengolahan dan pembuangan akhir. Proses pengelolaan sampah dimulai dengan pemilahan yang dilakukan oleh

masyarakat di rumah masing-masing. DLH mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah berdasarkan jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Suryana & Primananda, 2025). Sampah organik, yang terdiri dari sisa makanan dan bahan-bahan alami lainnya, dapat diolah menjadi pupuk kompos atau pakan ternak. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam dapat didaur ulang menjadi produk baru. Limbah B3, yang mencakup barang-barang seperti baterai, obat-obatan kadaluarsa, dan bahan kimia berbahaya lainnya, memerlukan penanganan khusus untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Untuk mendukung proses pemilahan ini, DLH menyediakan informasi dan alat bantu seperti kontainer pemilahan yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis (Pahlevi, n.d.). Selain itu, kampanye kesadaran lingkungan juga dilakukan melalui berbagai media sosial dan kegiatan komunitas untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam memilah sampah. Salah satu inovasi yang diterapkan oleh DLH adalah pendirian Bank Sampah di berbagai daerah di Kota Tangerang. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Perda 2/2022, Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank Sampah berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah terpilah dari masyarakat. Masyarakat dapat menyetorkan sampah yang telah dipilah ke Bank Sampah tersebut dan mendapatkan imbalan berupa uang atau barang sesuai dengan nilai dari jenis sampah yang disetorkan. Konsep ini tidak hanya memberikan insentif kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang. Di dalam Bank Sampah, petugas melakukan proses pengolahan awal terhadap sampah yang diterima. Sampah organik dapat langsung diproses menjadi pupuk kompos atau digunakan untuk pakan ternak melalui metode biokonversi dengan menggunakan maggot (Situs Resmi Pemerintah Kota Tangerang, 2024).

Setelah proses pemilahan dan pengumpulan di Bank Sampah selesai, DLH melakukan pengangkutan sampah secara berkala dari lokasi-lokasi tertentu ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Pengangkutan ini dilakukan oleh petugas kebersihan DLH dengan armada khusus yang dilengkapi untuk menangani berbagai jenis limbah. Pengangkutan dilakukan secara terjadwal untuk memastikan tidak ada penumpukan sampah di lokasi-lokasi pengumpulan. Di TPST, DLH menerapkan teknologi modern untuk mengolah berbagai jenis sampah. Salah satu teknologi yang digunakan adalah *Intermediate Treatment Facility* (ITF), yang memungkinkan pengolahan limbah secara efisien dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan (Zahirah, 2021). Proses ini tidak hanya mengurangi volume limbah tetapi juga menghasilkan energi dari limbah yang dapat digunakan kembali. Limbah B3 dan medis merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah. DLH bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin khusus untuk menangani limbah berbahaya ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses penanganan meliputi pengumpulan, transportasi, penyimpanan sementara, serta pengolahan limbah B3 agar tidak mencemari lingkungan. Pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan secara aman dan sesuai dengan standar lingkungan hidup.

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga

Pemerintah Kota Tangerang menghadapi berbagai kendala dalam mengelola sampah rumah tangga, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu masalah yang terjadi adalah kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing yang semakin terbatas (Redaksi TVRI News, 2024). TPA ini menjadi titik utama pembuangan sampah di Kota Tangerang, namun dengan volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, daya tampung TPA semakin menipis (Jati, 2024). Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar TPA, seperti pencemaran air tanah akibat rembesan limbah (lindi), polusi udara dari gas metana yang dihasilkan oleh sampah organik, serta risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Selain kendala kapasitas TPA, proses pengangkutan sampah juga menjadi tantangan besar. Pengangkutan sampah dari lokasi pengumpulan ke TPA sering kali tidak berjalan efisien karena keterbatasan armada pengangkut dan jadwal yang tidak sinkron. Kota Tangerang memiliki kawasan permukiman padat penduduk dengan akses jalan yang sempit, sehingga menyulitkan truk pengangkut untuk menjangkau lokasi-lokasi tertentu. Akibatnya, sampah seringkali menumpuk di Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) atau bahkan di pinggir jalan, menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan warga. Penempatan TPS juga sering kali menjadi polemik di masyarakat, karena banyak warga yang menolak keberadaan TPS di dekat tempat tinggal mereka dengan alasan estetika dan kesehatan lingkungan (Hodomuan & Tuti, 2022).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi kendala signifikan. Meskipun Pemerintah Kota Tangerang telah menjalankan berbagai program edukasi seperti kampanye pemilahan sampah dan inovasi seperti Bank Sampah serta program Sedekah Sampah, tingkat kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah masih rendah. Banyak warga yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya atau merasa tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Akibatnya, sebagian besar sampah rumah tangga yang dihasilkan langsung bercampur tanpa pemilahan, sehingga menyulitkan proses daur ulang atau pengolahan lebih lanjut di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) (Ayu, 2025). Selain itu, perilaku membuang sampah sembarangan masih cukup sering ditemukan di beberapa wilayah kota, terutama di kawasan permukiman padat dan pasar tradisional.

Kendala lain yang cukup kompleks adalah terkait tata kelola dan kerjasama dengan mitra pengolahan sampah. Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya menggandeng pihak ketiga untuk membantu pengelolaan limbah melalui teknologi modern seperti *Intermediate Treatment Facility* (ITF), namun proyek-proyek tersebut sering kali mengalami hambatan dalam implementasi. Misalnya, keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur pengolahan sampah atau ketidaksesuaian antara target operasional dan realisasi proyek menjadi masalah yang cukup sering terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pemilihan mitra kerja agar dapat menemukan pihak yang kompeten dan memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan limbah.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran untuk mendukung program-program pengelolaan sampah secara menyeluruh. Pengadaan armada pengangkut tambahan, pembangunan fasilitas TPST baru, serta penerapan teknologi canggih membutuhkan investasi besar yang terkadang sulit direalisasikan karena keterbatasan dana daerah. Di sisi lain, regulasi terkait pengelolaan limbah juga belum sepenuhnya diterapkan secara tegas. Misalnya, meskipun sudah ada Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, pelaksanaan aturan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan atau tidak melakukan pemilahan. Tidak hanya itu, kendala budaya juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tangerang. Budaya konsumtif masyarakat yang cenderung menghasilkan banyak limbah anorganik seperti plastik sekali pakai turut memperburuk situasi. Meskipun pemerintah telah mendorong penggunaan barang-barang ramah lingkungan seperti tas belanja non-plastik atau produk daur ulang, perubahan budaya ini membutuhkan waktu lama untuk benar-benar diterapkan secara luas.

3. Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan

Sampah rumah tangga adalah salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan yang sering kali diabaikan. Limbah ini berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti sisa makanan, plastik, kertas, logam, dan bahan-bahan lainnya. Apabila pengelolaannya tidak benar, sampah rumah tangga dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keseimbangan ekosistem. Salah satu dampak paling serius dari sampah rumah tangga adalah pencemaran air. Limbah cair dari rumah tangga, seperti air bekas cucian, limbah dapur, dan limbah toilet, sering kali mengandung bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme patogen (Rahma, 2024). Ketika limbah ini dibuang sembarangan atau tidak diolah dengan benar, zat-zat beracun dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air seperti sungai, danau, atau air tanah (Utami et al, 2023). Akibatnya, kualitas air menurun drastis dan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, pencemaran air juga berdampak pada kehidupan akuatik. Banyak organisme air yang mati karena terpapar bahan kimia beracun atau kekurangan oksigen akibat eutrofikasi—proses di mana limbah organik menyebabkan pertumbuhan alga secara berlebihan yang mengurangi kadar oksigen dalam air.

Sampah rumah tangga juga menyebabkan pencemaran tanah, terutama sampah anorganik seperti plastik, logam, dan bahan-bahan lain yang sulit terurai. Plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami di tanah. Selama proses tersebut, zat-zat beracun dari plastik dapat meresap ke dalam tanah dan mengganggu kesuburan serta struktur tanah. Mikroorganisme penting yang hidup di dalam tanah juga terkena dampaknya karena lingkungan mereka menjadi tercemar (Erika & Gusmira, 2024). Akibatnya, produktivitas pertanian menurun dan ekosistem tanah terganggu. Selain itu, pencemaran tanah dapat berdampak langsung pada rantai makanan manusia karena tanaman yang tumbuh di tanah tercemar dapat menyerap zat-zat berbahaya tersebut. Pembakaran sampah rumah tangga menjadi salah satu metode pembuangan yang sering

digunakan di banyak tempat. Namun, proses pembakaran ini menghasilkan polutan udara yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Plastik yang dibakar menghasilkan gas beracun seperti dioksin dan furan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan serta penyakit kronis lainnya jika terhirup oleh manusia. Selain itu, pembusukan sampah organik di TPA menghasilkan gas metana (CH_4) yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global.

Sampah rumah tangga yang mencemari lingkungan dapat merusak habitat alami flora dan fauna. Sampah yang menumpuk di wilayah perairan atau hutan mengganggu keseimbangan ekosistem setempat. Misalnya, hewan laut seringkali terjebak atau memakan plastik yang mengapung di laut karena mengira itu adalah makanan. Akibatnya, banyak spesies laut yang mati atau mengalami gangguan reproduksi karena keracunan plastik. Selain itu, tumpukan sampah di daratan juga mengurangi ruang hidup bagi spesies lokal dan mengganggu pola makan mereka. Dampak sampah rumah tangga terhadap kesehatan manusia tidak kalah seriusnya dibandingkan dampaknya terhadap lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme patogen seperti bakteri dan virus penyebab penyakit (Widjaja & Gunawan, 2022). Misalnya, genangan air dari limbah rumah tangga dapat menjadi sarang nyamuk penyebab demam berdarah atau malaria. Selain itu, pencemaran udara akibat pembakaran sampah menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis pada masyarakat sekitar (Admin disperkimta, 2019). Sampah rumah tangga juga dapat menghasilkan gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik di TPA yang dikelola dengan tidak baik.

4. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Akibat Limbah Rumah Tangga

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang telah mengambil berbagai langkah strategis dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. DLH berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif dari limbah ini melalui program-program inovatif dan kolaboratif yang melibatkan masyarakat. Salah satu inisiatif utama adalah penerapan prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam pengelolaan limbah di lingkungan mereka. Melalui pendekatan ini, DLH tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan sampah, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya (Sigit, 2024). Salah satu program unggulan DLH adalah *Intermediate Treatment Facility (ITF)* yang menggunakan metode biokonversi maggot BSF (*Black Soldier Fly*) (Situs Resmi Pemerintah Kota Tangerang, 2024). Program ini memungkinkan pengolahan hampir satu ton sampah organik setiap harinya menjadi pakan ternak dan pupuk tanaman yang bernilai ekonomis. Dengan memanfaatkan maggot, DLH berhasil mengurangi jumlah sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain itu, Rumah Olah Sampah Organik (ROSO) juga dioptimalkan untuk mendukung pengolahan sampah organik secara efektif. Program-program ini tidak hanya mengurangi

beban TPA, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah yang benar (Hadziq, 2024).

DLH juga mengembangkan konsep Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di berbagai lokasi di Kota Tangerang, seperti TPS Dongkal, TPS Bina Mandiri, dan TPST Karsa Mandiri. TPST ini berfungsi sebagai pusat pengolahan sampah dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga dapat mendaur ulang sampah-sampah yang telah terkumpul (BAPPEDA Kota Tangerang, 2024). Dengan adanya TPST, masyarakat dapat lebih mudah mengelola sampah mereka secara terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, DLH juga aktif dalam membangun Bank Sampah di lingkungan pemukiman, di mana masyarakat dapat mengumpulkan dan menjual sampah terpilah seperti plastik, kertas, dan logam. Hasil penjualan dari Bank Sampah ini kemudian disetorkan sebagai amal ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sehingga memberikan insentif bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan limbah (DLH Kota Tangerang, 2024). Program Sedekah Sampah juga merupakan salah satu inovasi DLH yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah limbah rumah tangga. Dalam program ini, masyarakat diajak untuk menyisihkan sebagian dari hasil penjualan sampah mereka sebagai bentuk kontribusi sosial. Program ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah limbah yang dibuang tetapi juga membangun solidaritas sosial di antara warga. Melalui berbagai program tersebut, DLH Kota Tangerang mencatat bahwa lebih dari 2,7 juta kilogram sampah berhasil diolah setiap tahunnya.

Selain program-program tersebut, DLH juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait krusialnya pengelolaan sampah yang baik. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye lingkungan yang melibatkan masyarakat, termasuk sekolah-sekolah melalui program Adiwiyata. Dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, DLH berharap dapat membangun kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah Kota Tangerang juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam upaya ini, DLH bekerja sama dengan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah (NGO), serta sektor swasta untuk menciptakan solusi inovatif dalam menangani masalah limbah rumah tangga. Pendekatan kolaboratif ini dianggap penting karena dapat memperkuat jaringan dukungan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari limbah (Irfan, 2024).

DLH juga menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi menjadi bagian integral dari mekanisme pengelolaan sampah. Melalui seminar, lokakarya, kampanye media sosial, serta kegiatan komunitas seperti "Hari Bersih-Bersih Kota," DLH berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Program "Sedekah Sampah" juga diperkenalkan sebagai inisiatif untuk mendorong masyarakat menyumbangkan barang-barang bekas atau limbah yang masih memiliki nilai guna kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau lembaga sosial tertentu.

Dengan cara ini, tidak hanya mengurangi volume sampah tetapi juga membantu mereka yang kurang mampu.

Simpulan

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tangerang menjadi tantangan besar bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seiring meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk. DLH telah menerapkan berbagai program berbasis masyarakat seperti pemilahan sampah, Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan biokonversi maggot untuk mengurangi beban TPA dan dampak lingkungan. Namun, pengelolaan ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan armada, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta kendala budaya dan regulasi yang belum ditegakkan optimal. Sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, udara, serta mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, DLH terus berinovasi dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan partisipatif.

Daftar Pustaka

- Admin disperkimta. (2019). Dampak Lingkungan Kotor dan Polusi Sampah. *Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan*.
- Anggara, W. (2024). *Politik Hukum Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Universitas Hasanuddin.
- Ayu. (2025). Di Tahun 2024 DLH Kota Tangerang Telah Banyak Melakukan Terobosan. *WAN Media*.
- BAPPEDA Kota Tangerang. (2024). Bappeda 55FM Vol. 5: "Pengelolaan Sampah: Tantangan dan Solusi di Kota Tangerang." *BAPPEDA Kota Tangerang*.
- DLH Kota Tangerang. (2024). Berhasil Kurangi Sampah, Berikut Program Pengurangan Sampah Hasil Inovasi DLH Kota Tangerang! *Portal Resmi DLH Kota Tangerang*.
- Erika, & Gusmira, E. (2024). Analisis Dampak Limbah Sampah Rumah Tangga Terhubung Pencemaran Lingkungan Hidup. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3, 90–102.
- Hadomuan, M. T., & Tuti, R. W. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13.
- Hadziq, S. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Tangerang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang Tahun 2023*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Irfan, A. (2024). Pemkot Tangerang kedepankan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *AntaraNews*.
- Jati, R. P. (2024). Tempat Pemrosesan Akhir di Tangerang Nyaris Penuh, Darurat Sampah di Depan Mata. *Kompas Media Nusantara*.

- Pahlevi, A. S. (n.d.). *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*. Asda Kota Tangerang Selatan.
- Rahma. (2024). *Contoh Limbah Rumah Tangga, Dampak, Jenis & Pengelolaannya*. Gramedia Blog.
- Redaksi TVRI News. (2024). PJ Wali Kota Tangerang Nurdin Komitmen Menuntaskan Masalah Pengelolaan Sampah. *TVRI News*.
- Sigit. (2024). *DLH Kota Tangerang, Punyai Strategi Program Upaya Pengurangan Sampah*. Megapolitan Pos.
- Situs Resmi Pemerintah Kota Tangerang. (2024). Libur Lebaran Volume Sampah di Kota Tangerang Naik 20 Persen, Didominasi Sampah Organik Sisa Rumah Tangga. *Situs Resmi Pemerintah Kota Tangerang*.
- Situs Resmi Pemerintah Kota Tangerang. (2024). DLH Kota Tangerang Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Pengurangan Sampah. *Situs Resmi Pemerintah Kota Tangerang*.
- Suryana, F. R. P., & Primananda, E. (2025). Tanggung Jawab Pemerintah Kota Tangerang Dalam Mengatasi Kebakaran Tpa Rawa Kucing Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 7, 457–467.
- Utami, A. P., Pane, N. N. A., & Hasibuan, A. (2023). *Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*. 6, 1107–1112.
- Widjaja, G., & Gunawan, S. L. (2022). Dampak Sampah Limbah Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Lingkungan. *Zahra: Journal of Health and Medical Research*, 2, 266–275.
- Zahirah, A. (2021). *Strategi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Menanggulangi Sampah Pada Tpa Cipeucang*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.